



AD/ART EKSTRAKULIKULER PASKIBRA GARDA NEGARA SAKTI SMAN 1 CIDAHU

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan Republik Indonesia harus diisi dengan kegiatan pembangunan yang bervisi kerakyatan sebagai perwujudan rasa syukur bangsa Indonesia atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ekstrakurikuler Paskibra Garda Negara Sakti adalah organisasi kegiatan siswa di lingkungan civitas academica SMA Negeri 1 Cidahu yang merupakan wadah pembinaan, pengembangan minat dan penyaluran bakat. Paskibra Garda Negara Sakti sebagai bagian kelengkapan SMA Negeri 1 Cidahu menyadari hak, kewajiban, posisi, dan perannya dalam mencapai visi misi SMA Negeri 1 Cidahu dengan cara belajar, berkarya dan berjuang. Atas dasar inilah dengan kemurnian hati, i'tikad baik, kedaulatan, kebersamaan, dan kebebasan akademik yang berkesuksesan, maka Paskibra Garda Negara Sakti yang memiliki organisasi ini menyusun Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

Organisasi ini bernama Paskibra Garda Negara Sakti yang selanjutnya disingkat GANESA.

Pasal 2

Waktu dan Tempat Kedudukan

Paskibra Garda Negara Sakti didirikan di Cidahu, Sukabumi pada tanggal 12 Juli 2022 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di SMA Negeri 1 Cidahu.

BAB II

AZAS

Pasal 3

Paskibra Garda Negara Sakti berazaskan Pancasila.

BAB III

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 4

Tujuan

Mewujudkan kebiasaan hidup ber-Pancasila dengan keluarga bahagia, ditata atas dasar filsafah dan pandangan hidup bangsa, untuk mengembangkan sikap positif seperti Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tertib, disiplin, gotong royong dan kekeluargaan.

BAB IV

STATUS, FUNGSI, DAN PERAN

Pasal 5

Status

Paskibra Garda Negara Sakti adalah Ekstrakurikuler siswa di SMA Negeri 1 Cidahu

Pasal 6

Fungsi

1. Wadah komunikasi, koordinasi, dan ekspresi Siswa SMA Negeri 1 Cidahu
2. Wadah Pengembangan Minat dan Bakat Siswa SMA Negeri 1 Cidahu
3. Mengeksplorasi, memberdayakan, dan mengembangkan potensi Siswa SMA Negeri 1 Cidahu dalam bidang akademik dan non-akademik.
4. Menjadi sarana penghubung Siswa SMA Negeri 1 Cidahu dengan lembaga-lembaga lainnya.

Pasal 7

Peran

Paskibra Garda Negara Sakti berperan sebagai organisasi Pengembangan Minat dan Bakat.

BAB V

VISI DAN MISI

Pasal 8

Visi

Menjadikan Paskibra Garda Negara Sakti sebagai wadah pembinaan dalam pengembangan Minat dan Bakat yang unggul, produktif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, dan persatuan moralitas dan kebersamaan yang tinggi.

Pasal 9

Misi

1. Mewujudkan kebiasaan hidup ber-Pancasila.
2. Mengembangkan sikap positif seperti Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tertib, disiplin, gotong royong dan kekeluargaan.
3. Mewujudkan Siswa SMA Negeri 1 Cidahu Yang Unggul dan Berkarakter.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 10

1. Anggota Paskibra Garda Negara Sakti adalah Siswa yang melaksanakan pendaftaran serta menyelesaikan masa orientasi.
2. Anggota Paskibra Garda Negara Sakti terdiri dari:
 - a. Unit Khusus,
 - b. Anggota aktif,
 - c. Purna Paskibra.
3. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban.
4. Status keanggotaan, hak dan kewajiban anggota Paskibra Garda Negara Sakti diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Paskibra Garda Negara Sakti

BAB VII

KEDAULATAN

Pasal 11

Kedaulatan tertinggi Paskibra Garda Negara Sakti berada ditangan anggota Paskibra Garda Negara Sakti yang berstatus sebagai anggota aktif yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan penjabarannya.

Pasal 12

Paskibra Garda Negara Sakti tidak dapat dibekukan atau dibubarkan kecuali melalui Keputusan Wakasek Kesiswaan dan/atau Keputusan Kepala Sekolah.

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi Paskibra Garda Negara Sakti dipegang oleh Keputusan Wakasek Kesiswaan & Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 14

Kepemimpinan

Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Pengurus Paskibra Garda Negara Sakti

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 15

Keuangan organisasi ini bersumber dari:

1. Iuran anggota Paskibra Garda Negara Sakti.
2. Anggaran Ekstrakurikuler.
3. Bantuan yang tidak mengikat dan tidak melanggar undang-undang

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 16

1. Perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar dan Pembubaran Paskibra Garda Negara Sakti hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota

2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Paskibra Garda Negara Sakti diajukan secara lisan dan/atau tulisan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Paskibra Garda Negara Sakti, usulan harus disetujui oleh $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah kehadiran musyawarah anggota

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar dimuat dalam peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar Paskibra Garda Negara Sakti.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA EKSTRAKULIKULER PASKIBRA
GARDA NEGARA SAKTI SMAN 1 CIDAHU**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

Unit Khusus

Unit Khusus adalah Anggota yang aktif dan telah ditempatkan pada Satuan Unit Khusus.

Pasal 2

Anggota Aktif

Anggota Aktif adalah Siswa yang melaksanakan pendaftaran serta menyelesaikan masa orientasi.

Pasal 3

Purna Paskibra

Purna Paskibra adalah Siswa berstatus anggota aktif yang sudah menyelesaikan masa pembelajaran di SMA Negeri 1 Cidahu

Pasal 4

Syarat-Syarat Keanggotaan

1. Setiap Siswa SMA Negeri 1 Cidahu yang ingin menjadi Anggota harus menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan/peraturan organisasi lainnya.
2. Siswa SMA Negeri 1 Cidahu yang telah memenuhi syarat (1) dapat mengikuti Masa Orientasi dan setelah lulus dinyatakan Anggota Aktif Paskibra Garda Negara Sakti.

Pasal 5

Masa Keanggotaan

Keanggotaan Paskibra Garda Negara Sakti berakhir jika:

1. Berhenti sebagai Siswa SMA Negeri 1 Cidahu.
2. Meninggal dunia.
3. Anggota Paskibra Garda Negara Sakti dinyatakan kehilangan status keanggotaannya apabila Tidak lagi terdaftar secara akademis sebagai Siswa SMA Negeri 1 Cidahu..
4. Masa jabatan sebagai Unit Khusus telah berakhir.
5. Melakukan pelanggaran tingkat berat
6. Mengundurkan diri, dilakukan dengan cara mengajukan surat pengunduran diri menggunakan kop surat Paskibra Garda Negara Sakti, dan dengan persetujuan Pelatih dan Komandan Paskibra Garda Negara Sakti yang kemudian disosialisasikan kepada anggota Paskibra Garda Negara Sakti.

Pasal 6

Sanksi Anggota

Bagi setiap Anggota Paskibra Garda Negara Sakti yang melanggar daripada AD/ART yang telah disahkan maka akan dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali teguran oleh Komandan Paskibra Garda Negara Sakti.
2. Diberhentikan secara tidak hormat hasil musyawarah yang dilakukan oleh Pengurus Paskibra Garda Negara Sakti apabila:
 - a. Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan tanpa alasan yang jelas selama batas waktu yang ditentukan oleh kepengurusan yang sedang berlangsung,
 - b. Tidak menghadiri latihan secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas maksimal 3 (tiga) kali yang telah ditentukan oleh kepengurusan yang sedang berlangsung,
 - c. Melakukan perbuatan yang terbukti mencemarkan nama baik diri sendiri dan/atau nama baik Paskibra Garda Negara Sakti dan/atau nama baik SMAN 1 Cidahu.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Hak Anggota

1. Hak Unit Khusus Paskibra Garda Negara Sakti meliputi:
 - a. Memperoleh perlindungan, bantuan psikologis, dan akademis dari Paskibra Garda Negara Sakti sesuai dengan prosedur yang berlaku,
 - b. Menggunakan fasilitas Paskibra Garda Negara Sakti sesuai dengan prosedur yang berlaku,
 - c. Dipilih dan memilih dalam Musyawarah Paskibra Garda Negara Sakti,
 - d. Memiliki hak suara dan hak berbicara dalam Musyawarah Paskibra Garda Negara Sakti,
 - e. Mewakili Paskibra Garda Negara Sakti di tingkat Sekolah dan Luar sekolah,
 - f. Mencalonkan diri dalam Musyawarah Paskibra Garda Negara Sakti,
2. Hak Anggota Aktif PASKIBRA GARDA NEGARA SAKTI meliputi:
 - a. Seluruh hak Anggota Khusus, kecuali poin e, dan f,
 - b. Mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh Paskibra Garda Negara Sakti
3. Hak Purna Paskibra Garda Negara Sakti meliputi:
 - a. Menghadiri kegiatan Paskibra Garda Negara Sakti,
 - b. Menghadiri musyawarah Paskibra Garda Negara Sakti dan berstatus sebagai peserta biasa.
 - c. Menjadi Pendamping anggota aktif yang akan dilantik.

Pasal 8

Kewajiban Anggota

1. Kewajiban Unit Khusus Paskibra Garda Negara Sakti meliputi:
 - a. Mematuhi AD/ART Paskibra Garda Negara Sakti,
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan deskripsi kerja unit,
 - c. Menghadiri Latihan rutin dan latihan khusus Paskibra Garda Negara Sakti,
 - d. Menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, Paskibra Garda Negara Sakti, dan SMAN 1 Cidahu
 - e. Membayar iuran anggota.
2. Kewajiban Anggota Aktif Paskibra Garda Negara Sakti meliputi:
 - a. Mematuhi AD/ART Paskibra Garda Negara Sakti,
 - b. Menghadiri Latihan rutin Paskibra Garda Negara Sakti,
 - c. Menyukkseskan dan berpartisipasi dalam kegiatan Paskibra Garda Negara Sakti,
 - d. Menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, Paskibra Garda Negara Sakti, dan SMAN 1 Cidahu
 - e. Membayar iuran anggota.
3. Kewajiban Alumni Paskibra Garda Negara Sakti meliputi:
 - a. Menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, Paskibra Garda Negara Sakti, dan SMAN 1 Cidahu

BAB III

MAJELIS PEMBINA

Pasal 9

Status

1. Majelis pembina adalah forum pembina Paskibra Garda Negara Sakti yang difungsikan sebagai penanggung jawab dan pengarah Paskibra Garda Negara Sakti.
2. Majelis pembina memegang kekuasaan tertinggi organisasi.
3. Majelis pembina Terdiri dari Kepala Sekolah, Pembina, dan Pelatih

BAB IV

PENGURUS PASKIBRA GARDA NEGARA SAKTI

Pasal 10

Status

1. Pengurus Paskibra Garda Negara Sakti adalah kepemimpinan tertinggi Organisasi
2. Masa jabatan Pengurus Paskibra Garda Negara Sakti adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak Pelantikan/Serah Terima Jabatan dari Pengurus Demisioner.

Pasal 11

PERSONALIA PENGURUS PASKIBRA GARDA NEGARA SAKTI

1. Formasi Pengurus Paskibra Garda Negara Sakti sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Komandan,
 - b. Sekretaris,
 - c. Bendahara,
 - d. Kanit-Kanit.
2. Formasi Pengurus Paskibra Garda Negara Sakti harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan.
3. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Paskibra Garda Negara Sakti adalah:
 - a. Siswa SMA Negeri 1 Cidahu berstatus sebagai anggota aktif, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Paskibra Garda Negara Sakti,
 - b. Siswa SMA Negeri 1 Cidahu berstatus sebagai anggota aktif yang tidak sedang menjabat sebagai Ketua Ekstrakurikuler lain,
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi,
 - d. Dinyatakan lulus mengikuti masa orientasi.
4. Yang dapat menjadi Komandan Paskibra Garda Negara Sakti, adalah:
 - a. Siswa SMA Negeri 1 Cidahu berstatus sebagai anggota aktif, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Komandan Paskibra Garda Negara Sakti,
 - b. anggota aktif yang dipilih melalui Musyawarah,
 - c. anggota aktif yang tidak sedang menjabat sebagai Ketua Ekstrakurikuler lain,
 - d. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi,
 - e. Dinyatakan lulus mengikuti masa Orientasi.
5. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah hasil Musyawarah, personalia Pengurus Paskibra Garda Negara Sakti harus sudah dibentuk dan Pengurus Paskibra Garda Negara Sakti Demisioner sudah mengadakan Serah Terima Jabatan.
6. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam ayat (5), Komandan terpilih tidak dapat menyusun komposisi kepengurusan karena meninggal dunia atau berhalangan tetap lainnya, maka Komandan dialihkan kepada yang mendapat suara terbanyak kedua di Musyawarah.
7. Apabila Komandan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Penanggung jawab sementara.

8. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah:
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut,
 - c. Tidak hadir dalam Latihan rutin dan latihan khusus selama 3 (tiga) kali berturut-turut,
 - d. Sudah bukan Siswa SMA Negeri 1 Cidahu.
9. Komandan harus diberhentikan dan diangkat Penanggung jawab sementara Komandan sebelum musyawarah apabila terbukti melanggar AD/ART Paskibra Garda Negara Sakti dan/atau melakukan tindakan pelanggaran dan kejahatan.
10. Pemberhentian Komandan dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan penanggungjawab sementara Komandan sebelum Musyawarah hanya dapat melalui:
 - a. Usul pemberhentian Ketua Paskibra Garda Negara Sakti dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}+1$ dari jumlah Anggota Paskibra Garda Negara Sakti,
 - b. Pengajuan referendum untuk diagendakan pada MUSTI dapat dilakukan jika disetujui sekurang-kurangnya oleh $\frac{1}{2}+1$ dari jumlah Anggota Paskibra Garda Negara Sakti.
11. Usulan pemberhentian Komandan harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti, dan sanksi disertai tanda tangan pengusul yang disetujui oleh $\frac{1}{2}+1$ Anggota Paskibra Garda Negara Sakti dan ditembuskan kepada Pembina Paskibra Garda Negara Sakti.
12. Dalam hal Komandan mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Paskibra Garda Negara Sakti secara otomatis menjadi Penanggungjawab sementara Sementara Komandan hingga dipilih, diangkat, dan diambil Sumpah Jabatan Penanggungjawab sementara Komandan dalam Rapat Harian Pengurus terdekat.
13. Komandan dapat melakukan Reshuffle atau Pergantian Personalia Pengurus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan yang kurang dalam mengikuti rapat- Paskibra Garda Negara Sakti,
 - b. Partisipasi latihan rutin Paskibra Garda Negara Sakti (diluar bidang yang bersangkutan).

Pasal 12

Struktur, Tugas dan Wewenang Pengurus

Komandan

- a. Dilantik melalui prosesi Serah Terima Jabatan hanya untuk 1 (satu) periode kepengurusan melalui proses Musyawarah,
- b. Sebagai pengemban amanat Paskibra Garda Negara Sakti,
- c. Sebagai representasi dari Paskibra Garda Negara Sakti,
- d. Mengawasi secara langsung Sekretaris, Bendahara, dan Kanit,

- e. Tidak diperkenankan terlibat langsung dalam kepanitiaan di dalam dan luar lingkungan Paskibra Garda Negara Sakti,
- f. Menetapkan kepengurusan Paskibra Garda Negara Sakti.

1. Sekretaris Umum

Dipilih langsung oleh Komandan dan dilantik melalui proses Serah Terima Jabatan,

- a. Mengurus berbagai urusan mengenai surat yang masuk dan keluar dari Paskibra Garda Negara Sakti
- b. Mengurus data base anggota Paskibra Garda Negara Sakti,
- c. Mengurus pengarsipan yang terkait dengan kegiatan Paskibra Garda Negara Sakti,
- d. Bertanggung jawab kepada Komandan.

2. Bendahara Umum

Dipilih langsung oleh Komandan dan dilantik melalui proses Serah Terima jabatan,

- a. Bertugas mengelola keuangan Paskibra Garda Negara Sakti,
- b. Bertanggung jawab kepada Komandan.

3. Kepala Unit

Dipilih langsung oleh Komandan,

- a. Kepala Unit dibantu oleh Sekretaris dan Anggota Bidang,
- b. Bertanggung jawab kepada Komandan,
- c. Bertugas menjalankan Fungsi dan tugasnya masing-masing.

4. Sekretaris Unit

- a. Sebagaimana tugas dan wewenang Sekretaris Unit pada Pasal 14 ayat (4) poin c dan d,
- b. Membantu Ketua Unit dalam menjalankan tugas,
- c. Sekretaris Unit dipilih oleh Ketua Unit.

Pasal 13

Masa Jabatan Pengurus

Pengurus PASKIBRA GARDA NEGARA SAKTI memegang 1 (satu) tahun terhitung masa jabatan setelah tanggal pelantikan.

BAB V

PROGRAM LATIHAN

Pasal 14

Pengertian

Program latihan Paskibra Garda Negara Sakti merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Paskibra Garda Negara Sakti dan memiliki kesesuaian dengan visi dan misi yang dibawa oleh Paskibra Garda Negara Sakti, serta dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan AD/ART Paskibra Garda Negara Sakti.

Pasal 15

Pelaksanaan Latihan

1. Pelaksanaan program latihan Paskibra Garda Negara Sakti dilakukan oleh Anggota aktif Paskibra Garda Negara Sakti

Pasal 16

Pengevaluasian Program Latihan

1. Evaluasi program dibedakan atas:
 - a. Evaluasi Latihan Rutin – dilakukan oleh Pelatih Paskibra Garda Negara Sakti yang dijalankan secara rutin,
 - b. Evaluasi Latihan Khusus – dilakukan oleh Pelatih dan Pembina Paskibra Garda Negara Sakti yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan

Pasal 17

Pertanggung jawaban Program Latihan

Komandan bertanggung jawab kepada Pelatih Paskibra Garda Negara Sakti melalui Latihan rutin

Komandan Paskibra Garda Negara Sakti bertanggung jawab kepada seluruh Anggota Paskibra Garda Negara Sakti sampai akhir masa jabatan.

BAB VI

PENDANAAN ORGANISASI

Pasal 18

Sumber Dana PASKIBRA GARDA NEGARA SAKTI

1. Iuran Anggota yang besarnya ditentukan oleh kesepakatan seluruh Anggota Paskibra Garda Negara Sakti.
2. Anggaran Ekstrakurikuler Sekolah
3. Sumbangan atau sumber-sumber di luar iuran Anggota yang tidak mengikat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

HUBUNGAN KELUAR

Pasal 19

1. Paskibra Garda Negara Sakti bersifat otonom dalam pengelolaan organisasi.
2. Hubungan Paskibra Garda Negara Sakti dengan Ekstrakurikuler lain bersifat koordinatif.
3. Hubungan Paskibra Garda Negara Sakti dengan Pelatih dan pembina bersifat pembinaan dan monitoring.
4. Hubungan Paskibra Garda Negara Sakti dengan lembaga lain bersifat sinergis dan tidak mengikat.

BAB VIII

PENGERTIAN KEPENGURUSAN

Pasal 20

Pengertian kepengurusan Paskibra Garda Negara Sakti diatur sebagai berikut:

Komandan Paskibra Garda Negara Sakti berkewajiban menyelesaikan Tugas dan Fungsinya hingga akhir Jabatan.

Pemilihan Komandan Paskibra Garda Negara Sakti diatur oleh mekanisme Musyawarah, yang diselenggarakan oleh pelatih Paskibra Garda Negara Sakti, yang tidak bertentangan dengan AD/ART Paskibra Garda Negara Sakti.

Penanggungjawab sementara Komandan Paskibra Garda Negara Sakti mempunyai kewajiban dan wewenang yang sama dengan Ketua Paskibra Garda Negara Sakti.

BAB IX

LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 21

Lambang Paskibra Garda Negara Sakti



1. Perisai bunga dengan 5(lima) kelopak diambil dari pancasila yang mana diharapkan setiap anggota dapat mengamalkan nilai nilai pancasila
2. Garis dalam mencerminkan kekeluargaan yang saling menjaga dan melindungi setiap sudut terkecil yang meliputi anggota
3. Garuda Pancasila mencerminkan anggota paskibra SMA Negeri 1 cidahu menjunjung tinggi simbol negara indonesia

4. Sepasang bendera dengan bambu runcing bermakna Anggota paskibra memiliki jiwa bela negara dan patriotisme
5. Bintang berwarna kuning bermakna menjunjung tinggi cita-cita mulia
6. Garda Negara Sakti merupakan nama Paskibra SMA Negeri 1 Cidahu yang diambil dari bahasa sansekerta yang berarti “ Pengawal Negara yang memiliki berbagai kemampuan”.

Pasal 22

Atribut Organisasi



1. Warna hitam, menegaskan sebagai anggota Paskibra Garda Negara Sakti.
2. Warna putih, menunjukkan Kesucian harapan Paskibra Garda Negara Sakti.
3. Logo sebelah kiri, merupakan lambang Paskibra Garda Negara Sakti.
4. Bendera merah putih sebelah kanan.
5. Dada sebelah kanan, menunjukkan Nama Anggota Paskibra Garda Negara Sakti.
6. Dada sebelah kiri, menunjukkan Satuan Unit.
7. Tulisan hitam di punggung belakang, menunjukkan setiap Anggota Paskibra Garda Negara Sakti harus selalu menjaga nama baik Paskibra Garda Negara Sakti kapan pun dan dimana pun.

Pasal 23

Penggunaan Lambang

Lambang Paskibra Garda Negara Sakti dipergunakan sebagai identitas dari Anggota Paskibra Garda Negara Sakti

Pasal 24

Atribut PASKIBRA GARDA NEGARA SAKTI

Atribut Paskibra Garda Negara Sakti dipergunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Atribut Paskibra Garda Negara Sakti boleh dipergunakan oleh Anggota Paskibra Garda Negara Sakti dalam kegiatan sehari-hari di SMA Negeri 1 Cidahu.
2. Atribut Paskibra Garda Negara Sakti dipergunakan di dalam mengikuti setiap acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Paskibra Garda Negara Sakti.

3. Atribut Paskibra Garda Negara Sakti dipergunakan di dalam mengikuti setiap acara atau kegiatan yang diselenggarakan resmi oleh Ekstrakurikuler lain atau pihak lain baik itu organisasi internal maupun eksternal SMA Negeri 1 Cidahu atas persetujuan dari Komandan Paskibra Garda Negara Sakti dengan surat pendelegasian yang dibuat oleh Pembina Paskibra Garda Negara Sakti.
4. Atribut Paskibra Garda Negara Sakti boleh dipergunakan oleh Anggota Paskibra Garda Negara Sakti di dalam mengikuti kegiatan yang sifatnya mendesak baik itu dilakukan oleh internal maupun eksternal SMA Negeri 1 Cidahu atas persetujuan dari Komandan Paskibra Garda Negara Sakti.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 25

1. Usul perubahan pasal-pasal AD/ART Paskibra Garda Negara Sakti hanya dapat dilaksanakan pada musyawarah anggota
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal AD/ART Paskibra Garda Negara Sakti diajukan secara lisan dan/atau tulisan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 26

Ketentuan yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART Paskibra Garda Negara Sakti.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Musyawarah yang akan datang.
2. ART Paskibra Garda Negara Sakti ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lembar Pengesahan

.....2025

Presidium 2

Presidium 1

Pelatih Paskibra

Juan Putra Pratama

Yogi

Aisiah Afyani

Wakasek Kesiswaan

Pelatih Paskibra

Yanuar Ihsan S.Pd

Dede Agung

Mengetahui
Kepala Sekolah
SMA Negeri 1 Cidahu

Pardi Supardi, SS, S.Pd
NIP. 1979070820090210003